

KETIGA

1. Wajib memberi layanan yang prima ( efektif, efisien, akuntabel, dan trasparan) kepada masyarakat di bidang PAUD Non Formal;
2. Wajib melakukan koordinasi antar Pendidik, Pengelola/Penyelenggara dengan Orang tua/keluarga Anak didik, Masyarakat sekitar dan sektor/Unit kerja terkait;
3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generil yang sesuai dengan kebutuhan anak, perkembangan psikologi dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;
4. Wajib memastikan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku, atau yang akan ditetapkan kemudian;
5. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketetapan menurut format yang ditentukan;
6. Wajib mengajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 10 hari sebelum izin ini berakhir;

KEMPAT

: Segala sesuatu akan kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Pemalang  
Pada tanggal : 01 - 3 - 2010



Tembusan : di sampaikan kepada yth.

1. Bupati Pemalang ( sebagai laporan )
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirijen PNFI Depdiknas RI;
3. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah  
Cq. Bidang PNFI- PT
4. Kepala UP2 Kecamatan Comal
5. Ketua himpandi Kabupaten Pemalang.
6. Ketua FC Himpandi Kecamatan Comal
7. Arsip